



PUTUSAN

Nomor 1338 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KAMARIA**, bertempat tinggal di Wekke'E, Kelurahan Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare;
2. **BAKRI**, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu:
 - 1) **ENDRI SOEPARNO BAKRI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Wekke'E, Kelurahan Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
 - 2) **ENDANG DWI RAHMATULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Wekke'E, Kelurahan Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
3. **I MANGE**, bertempat tinggal di Pude'E, Kelurahan Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare;
4. **I RANRU**, bertempat tinggal di Pude'E, Kelurahan Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Dr. H. Muslihin Rais, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. H. Muslihin Rais, S.H., M.H., *Association*, beralamat di Jalan A.P. Pettarani, Ruko *Business Centre* III, Blok B, Nomor 12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **LA BABA**, bertempat tinggal di Wekke'E, Kelurahan Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare;
2. **I NGATONG**, bertempat tinggal di Palanro, Kabupaten Baru;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1338 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **I SALAMMA**, bertempat tinggal di Pude'E, Kelurahan Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare;
4. **LA SAPPE**, bertempat tinggal di Pude'E, Kelurahan Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare;
5. **LA TONGGA**, bertempat tinggal di WekkeE, Kelurahan Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare;
6. **I CAWA**, bertempat tinggal di Palanro, Kabupaten Barru, dalam hal ini Nomor 1, 4 dan 6 memberikan kuasa kepada Rahmat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RS Lulung, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman (Kompleks Mutiara Residence), Nomor A.15, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **Haji DINA**, bertempat tinggal di WekkeE, Kelurahan Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN SULAWESI SELATAN cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PAREPARE;**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Parepare untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1338 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa yang dikuasai secara bersama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

3. Menetapkan bahwa:

- I Ngatong,
- I Salamma,
- La Sappe,
- La Tongga,
- I Cawa,
- La Baba,
- La Musseng (Almarhum),
- I Mange,
- I Ranru,

adalah ahli waris dari Padumpa dan I Bake;

4. Menetapkan bahwa:

- Haji Dina,
- Kamaria,
- Bakri,

adalah ahli waris La Musseng sekaligus sebagai ahli waris pengganti dari Padumpa dan I Bake;

5. Menyatakan objek sengketa:

a. Yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa:

- Sebidang tanah Sertifikat Nomor 320, tanggal 23 Desember 1982 atas nama La Musseng, luasnya kurang lebih 1,12 Ha, terletak di Kampung Sariminya'e, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah La Tongga,
 - Sebelah selatan dengan jalan raya,
 - Sebelah timur dengan tanah Puan Burahim,
 - Sebelah barat dengan tanah negara (PDAM);
- Sebidang tanah Sertifikat Nomor 321, tanggal 23 Desember 1982 atas nama La Musseng, luasnya kurang lebih 0,61 Ha, terletak di

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1338 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung PudeE, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah La Dewe, tanah I Semma, tanah Raupe dan tanah I Samida,
- Sebelah selatan dengan tanah Juneda dan tanah Sahibu,
- Sebelah timur dengan tanah Abbase'e,
- Sebelah barat dengan tanah Latekka;
- Sebidang tanah luasnya kurang lebih 0,30 Ha, terletak di Galung Maloange, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah Lakkase,
 - Sebelah selatan dengan tanah I Ngara,
 - Sebelah timur dengan tanah Sabagaren,
 - Sebelah barat dengan tanah La Ganin,

adalah sebagai harta gono-gini dari Padumpa dan I Bake;

b. Yang dikuasai La Baba (Penggugat) berupa sebidang tanah Sertifikat Nomor 107, tanggal 20 Agustus 1980 atas nama I Bake, luasnya kurang lebih 0,04 Ha, terletak di WekkeE, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah I Mina,
- Sebelah selatan dengan jalan,
- Sebelah timur dengan tanah Jawasani,
- Sebelah barat dengan lorong,

adalah sebagai warisan dari I Bake;

6. Menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dalam butir 5 di atas, adalah budel warisan yang belum dibagi;

7. Menghukum:

a. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanpa beban apapun dan mengembalikan objek sengketa berupa:

- Sebidang tanah Sertifikat Nomor 320, tanggal 23 Desember 1982 atas nama La Musseng, luasnya kurang lebih 1,12 Ha, terletak di



Kampung Sariminya'e, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah La Tongga,
- Sebelah selatan dengan jalan raya,
- Sebelah timur dengan tanah Puan Burahim,
- Sebelah barat dengan tanah negara (PDAM);
- Sebidang tanah Sertifikat Nomor 321, tanggal 23 Desember 1982 atas nama La Musseng, luasnya kurang lebih 0,61 Ha, terletak di Kampung PudeE, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah La Dewe, tanah I Semma, tanah Raupe dan tanah I Samida,
 - Sebelah selatan dengan tanah Juneda dan tanah Sahibu,
 - Sebelah timur dengan tanah Abbase'e,
 - Sebelah barat dengan tanah Latekka;
- Sebidang tanah luasnya kurang lebih 0,30 Ha, terletak di Galung Maloange, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah Lakkase,
 - Sebelah selatan dengan tanah I Ngara,
 - Sebelah timur dengan tanah Sabagaren,
 - Sebelah barat dengan tanah La Ganin;

b. Penggugat (La Baba) untuk mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa berupa sebidang tanah Sertifikat Nomor 107, tanggal 20 Agustus 1980 atas nama I Bake, luasnya kurang lebih 0,04 Ha, terletak di WekkeE, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah I Mina,
 - Sebelah selatan dengan jalan,
 - Sebelah timur dengan tanah Jawasani,
 - Sebelah barat dengan lorong,
- menjadi budel warisan yang belum dibagi;



8. Menetapkan bahwa budel warisan tersebut dalam butir 6 di atas dibagi dengan bagian yang sama antara para ahli waris dari Padumpa dan I Bake, yaitu:
 - I Ngatong,
 - I Salamma,
 - La Sappe,
 - La Tongga,
 - I Cawa,
 - La Baba,
 - La Musseng (Almarhum),
 - I Mange,
 - I Ranru,
9. Menetapkan bahwa bagian dari La Musseng (Almarhum) dibagi dengan bagian yang sama antara ahli waris La Musseng, yaitu:
 - Haji Dina,
 - Kamaria,
 - Bakri;
10. Menyatakan penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa masing-masing: Sertifikat Nomor 320, tanggal 23 Desember 1982 dan Sertifikat Nomor 321, tanggal 23 Desember 1982, keduanya atas nama La Musseng, adalah bertentangan dengan hukum;
12. Menyatakan sertifikat yang diterbitkan Turut Tergugat III atas tanah objek sengketa masing-masing Sertifikat Nomor 320, tanggal 23 Desember 1982 dan Sertifikat Nomor 321, tanggal 23 Desember 1982, keduanya atas nama La Musseng adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum/bukti apapun;
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1338 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan II:

- Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar karena objek sengketa tidak ada kaitannya dan hubungannya dengan Para Penggugat;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Bahwa perbuatan Turut Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 320/LompoE dan Sertifikat Nomor 321/Lompo tanggal 23 Desember 1982, keduanya atas nama La Musseng bin Padumpa, sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa apabila perbuatan Turut Tergugat III dinyatakan tidak sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku, maka Pengadilan Negeri Parepare tidak berwenang mengadili perkara ini karena BPN adalah aparatur administrasi sejak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Parepare telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/1998/PN Parepare, tanggal 23 Maret 1999, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II dan III dan eksepsi Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa I Ngatong, I Salamma, La Sappe, La Tongga, I Cawa, La Baba, La Musseng (Almarhum), I Nange dan I Ranru, adalah ahli waris dari Padumpa dan I Bake;
3. Menetapkan bahwa Hj. Dina, Kamaria dan Bakri adalah ahli waris La Musseng sekaligus sebagai ahli waris pengganti dari Padumpa dan I Bake;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1338 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan objek sengketa:

a. Yang dikuasai Tergugat I, II dan III berupa:

- Sebidang tanah Sertifikat Nomor 320, tanggal 23 Desember 1982 atas nama La Musseng, luasnya \pm 1,12 Ha, terletak di Kampung Sariminya'E, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah La Tongga,
 - Sebelah selatan dengan jalan raya,
 - Sebelah timur dengan tanah Puan Burahim,
 - Sebelah barat dengan tanah negara (PDAM);
- Sebidang tanah Sertifikat Nomor 321, tanggal 23 Desember 1982 atas nama La Musseng, luasnya kurang lebih 0,61 Ha, terletak di Kampung PudeE, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah La Dewe, tanah I Semma, tanah Raupe dan tanah I Samida,
 - Sebelah selatan dengan tanah Juneda dan tanah Sahibu,
 - Sebelah timur dengan tanah Abbase'e,
 - Sebelah barat dengan tanah La Tekka;
- Sebidang tanah luasnya kurang lebih 0,30 Ha, terletak di Galung Maloange, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah Lakkase,
 - Sebelah selatan dengan tanah I Ngara,
 - Sebelah timur dengan tanah Sabagaren,
 - Sebelah barat dengan tanah La Ganin,adalah sebagai harta gono-gini dari Padumpa dan I Bake;

b. Yang dikuasai La Baba (Penggugat) berupa sebidang tanah Sertifikat Nomor 107, tanggal 20 Agustus 1980 atas nama I Bake, luasnya kurang lebih 0,04 Ha, terletak di WekkeE, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah I Mina,

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1338 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan jalan,
 - Sebelah timur dengan tanah Jawasani,
 - Sebelah barat dengan lorong,
adalah sebagai warisan dari I Bake;
5. Menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dalam butir 4 di atas adalah budel warisan yang belum dibagi;
6. Menghukum
- a. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanpa beban apapun dan mengembalikan objek sengketa berupa:
- Sebidang tanah Sertifikat Nomor 320, tanggal 23 Desember 1982 atas nama La Musseng, luasnya kurang lebih 1,12 Ha, terletak di Kampung Sariminya'e, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah La Tongga,
 - Sebelah selatan dengan jalan raya,
 - Sebelah timur dengan tanah Puan Burahim,
 - Sebelah barat dengan tanah negara (PDAM);
 - Sebidang tanah Sertifikat Nomor 321, tanggal 23 Desember 1982 atas nama La Musseng, luasnya kurang lebih 0,61 Ha, terletak di Kampung PudeE, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah La Dewe, tanah I Semma, tanah Raup dan tanah I Samida,
 - Sebelah selatan dengan tanah Juneda dan tanah Sahibu,
 - Sebelah timur dengan tanah Abbase'e,
 - Sebelah barat dengan tanah Latekka;
 - Sebidang tanah luasnya kurang lebih 0,30 Ha, terletak di Galung Maloange, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah Lakkase,
 - Sebelah selatan dengan tanah I Ngara,

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1338 PK/Pdt/2022



- Sebelah timur dengan tanah Sabagaren,
 - Sebelah barat dengan tanah La Ganin;
- b. Penggugat (La Baba) untuk mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa berupa sebidang tanah Sertifikat Nomor 107, tanggal 20 Agustus 1980 atas nama I Bake, luasnya kurang lebih 0,04 Ha, terletak di WekkeE, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kodya Parepare, dengan batas-batas:
- Sebelah utara dengan tanah I Mina,
 - Sebelah selatan dengan tanah/jalan,
 - Sebelah timur dengan tanah Jawasani,
 - Sebelah barat dengan lorong;
- menjadi budel warisan yang belum dibagi;
7. Menetapkan bahwa budel warisan tersebut dalam butir di atas dibagi dengan bagian yang sama antara para ahli waris dari Padumpa dan I Bake yaitu:
- I Ngatong,
 - I Salamma,
 - La Sappe,
 - La Tongga,
 - I Ranru,
 - I Cawa,
 - La Baba,
 - La Musseng (Almarhum),
 - I Mange;
8. Menetapkan bahwa bagian dari La Musseng (Almarhum) dibagi dengan bagian yang sama antara ahli waris La Musseng, yaitu: Hj. Dina, Kamaria dan Bakri;
9. Menetapkan penguasaan Tergugat I, II dan III atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa masing-masing: Sertifikat Nomor 320, tanggal



23 Desember 1982 dan Sertifikat Nomor 321, tanggal 23 Desember 1982, keduanya atas nama La Musseng, adalah bertentangan dengan hukum;

11. Menyatakan sertifikat yang diterbitkan Turut Tergugat III atas tanah objek sengketa masing-masing Sertifikat Nomor 320, tanggal 23 Desember 1982 dan Sertifikat Nomor 321, tanggal 23 Desember 1982, keduanya atas nama La Musseng, adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum/bukti apapun;
12. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar dengan Putusan Nomor 362/PDT/1999/PT UJ.PDG., tanggal 27 Juni 2000;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1548 K/Pdt/2001, tanggal 21 Desember 2004, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Haji Dina, 2. Kamaria, 3. Bakri, 4. I Mange, 5. I RANRU tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat asal I, II, III dan Turut Tergugat asal I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1548 K/PDT/2021, tanggal 21 Desember 2004, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2006, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/Pdt.G/1998/PN Parepare, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Parepare, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan telah ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*), berupa Petikan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) yang diberikan kepada Musseng bin/alias Paddumpa, alamat Galung Maloang, Desa Lompo'E, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1548 K/Pdt/2001, tanggal 21 Desember 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 362/PDT/1999/PT UJ.PDG., tanggal 27 Juni 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 20/Pdt.G/1998/PN Parepare, tanggal 23 Maret 1999;
3. Menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris Lamusseng dan Hj. Dina;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk mengosongkan objek tanah yang dikuasai oleh Para Termohon Peninjauan Kembali atau mengembalikan posisi objek tanah yang disengketakan seperti semula;
5. Membebankan seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;
6. Serta memutus atau mengadili sendiri perkara peninjauan kembali yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, IV dan VI telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 17 Oktober 2022, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 September 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Oktober 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan, yang menunjukkan Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai yang berhak atas objek sengketa dan tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata ataupun kewenangan kompetensi absolut;

Bahwa pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa sebagai miliknya, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya karena Sertifikat Hak Milik Nomor 320 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 321, keduanya atas nama La Musseng bin Padumpa, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: KAMARIA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1338 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. KAMARIA, 2. BAKRI**, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu: **1) ENDRI SOEPARNO BAKRI, 2) ENDANG DWI RAHMATULLAH, 3. I MANGE**, dan **4. I RANRU**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1338 PK/Pdt/2022